



KEPALA DESA GUNUNGSARI  
KABUPATEN MAGELANG

PERATURAN DESA GUNUNGSARI  
NOMOR 01 TAHUN 2022

TENTANG

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA GUNUNGSARI

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 77 Peraturan Bupati Magelang No 47 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa perlu dipertanggungjawabkan pelaksanaannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realiasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2021.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50 /PMK.07 /2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07 /2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 500);
6. Instruksi Menteri Desa, Pembangunan daerah tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang penggunaan Dana Desa Tahun 2021 dalam pelaksanaan pemberlakuan pembatasan kegiatan Masyarakat skala mikro di Desa;
7. Peraturan Bupati Magelang Nomor 47 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa ( Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019 Nomor 47 );
8. Peraturan Bupati Magelang Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2021 ( Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2020 nomor 61 );
9. Surat Edaran Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor SE-2/PK/2021 tentang penyesuaian penggunaan anggaran transfer ke daerah dan Dana Desa Tahun anggaran 2021 untuk penanganan pandemi Corona Virus Disease (COVID-19);
10. Surat Edaran Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan Kementerian Desa , Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5/PR/03.01/III/2021 tanggal 01 Maret 2021 tentang Pemutakhiran Data IDM Berbasis SDGs Desa;
11. Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 443.5/0002350 tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat berbasis mikro untuk pengendalian penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19) di Jawa Tengah;
12. Surat Edaran Bupati Magelang Nomor 443.5/644/01.01/2021 tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat berbasis mikro untuk pengendalian penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19) di Kabupaten Magelang;
13. Surat Edaran Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang Nomor 142/3/53/13/2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun 2021.
14. Peraturan Desa Nomor 08 Tahun 2021 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Gunung Sari Tahun Anggaran 2021.

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GUNUNGSARI  
dan  
KEPALA DESA GUNUNGSARI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA GUNUNGSARI TAHUN ANGGARAN 2021

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 dengan perincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp 2.507.664.721,-
2. Belanja Desa	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp 592.262.862,-
b. Bidang Pembangunan Desa	Rp 1.692.693.800,-
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	Rp 114.294.500,-
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp 22.950.000,-
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa	Rp 93.500.000,-
Jumlah Belanja	Rp 2.515.701.162,-
Surplus/Defisit	Rp 646.615,-
= = = = =	
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 3.510.954,-
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 0,-
Selisih Pembiayaan ( a – b )	Rp 4.157.569,-

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini yang terdiri dari:

- Lampiran I : Laporan Keuangan;
- Lampiran II : Laporan Realisasi Kegiatan Periode 01 Januari – 31 Desember Tahun Anggaran 2021;
- Lampiran III : Daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke Desa.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa dan berita Desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di Gunungsari  
pada tanggal 31 Januari 2022

KEPALA DESA GUNUNGSARI

ttd

S U W A D I

Diundangkan di Gunungsari  
pada tanggal 31 Januari 2022  
Plt. SEKRETARIS DESA GUNUNGSARI

ttd

PRASETYO BUDI SUPRATNO  
LEMBARAN DESA GUNUNGSARI TAHUN 2022 NOMOR 01